



## **BUPATI ACEH JAYA**

### **KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 68.c TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN ACEH JAYA**

## **BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan program pendidikan, pemerintah telah merencanakan program pembangunan pendidikan anak usia dini melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian program pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya adalah dengan peningkatan status lembaga pendidikan;
  - c. bahwa sesuai dengan izin operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013;
  11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kabupaten Aceh Jaya;

12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana tercantum dalam lajur 2 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Sekolah dan Komite Sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 13 Agustus 2013 M  
06 Syawal 1434 H



**Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
8. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
10. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
11. Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
12. Ketua KOMPERTAIS Wilayah Sumatra di Medan.;
13. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
14. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.;
15. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
16. Ketua DPRA di Banda Aceh;
17. Kepala BAPPEDA Aceh di Banda Aceh;
18. Inspektur Inspektorat Provinsi Aceh di Banda Aceh.;
19. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh di Banda Aceh;
21. Kepala KPN Provinsi Aceh di Banda Aceh;
22. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.;
23. Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
24. Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
25. Kepala BKPP Aceh di Banda Aceh;
26. Kepala PT. Bank Aceh di Banda Aceh;
27. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang.;
28. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
29. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
30. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
31. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
32. Ketua MPD Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
33. Kepala KPN di Meulaboh;
34. Camat Indra Jaya di Lamno;
35. Kepala PT. Bank Aceh Cabang Calang di Calang; dan
37. Sekolah yang bersangkutan dan Komite Sekolah.

Handwritten signature or initials.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA  
 NOMOR : 68 C TAHUN 2013  
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2013 M  
 06 SYAWAL 1434 H

NO.	SEKOLAH LAMA	KABUPATEN	MENJADI SEKOLAH	SEKOLAH INDIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	TK DHARMA WANITA TEUNOM	ACEH JAYA	TK NEGERI DHARMA WANITA KECAMATAN TEUNOM	-	Berdasarkan NPSN : 10112584
2	TK JASA BUNDA	ACEH JAYA	TK NEGERI JASA BUNDA KECAMATAN PASIE RAYA	-	Berdasarkan NPSN : 10112589
3	TK TUT WURI HANDAYANI	ACEH JAYA	TK NEGERI TUT WURI HANDAYANI KECAMATAN PANGA	-	Berdasarkan NPSN : 10110308
4	TK HARAPAN BUNDA	ACEH JAYA	TK NEGERI HARAPAN BUNDA KECAMATAN KRUENG SABEE	-	Berdasarkan NPSN : 10112588
5	TK BINAAN PKK LAGEUN	ACEH JAYA	TK NEGERI BINAAN PKK LAGEUN KECAMATAN SETIA BAKTI	-	Berdasarkan NPSN : 10112598
6	TK AYEUM MATA	ACEH JAYA	TK NEGERI AYEUM MATA KECAMATAN DARUL HIKMAH	-	Berdasarkan NPSN : 10112565
7	TK BAK PAOH	ACEH JAYA	TK NEGERI BAK PAOH KECAMATAN JAYA	-	Berdasarkan NPSN : 10112566
8	TK DHARMA WANITA SAMPONIEET	ACEH JAYA	TK NEGERI DHARMA WANITA KECAMATAN SAMPONIEET	-	Berdasarkan NPSN : 10112583
9	TK MENTARI	ACEH JAYA	TK NEGERI MENTARI KECAMATAN INDRA JAYA	-	Berdasarkan NPSN : 10112594


  
 BUPATI ACEH JAYA,  
 AZHAR ABDURRAHMAN

